

၇၁၈၅၆၇၇၈၉၀၁၂

E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

NOMOR : 33 /Kept/Sekda/2024

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN MEMBANGUN
SISTEM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KALURAHAN DI KABUPATEN BANTUL

Menimbang : a. bahwa untuk penyiapan bahan kebijakan proyek perubahan Membangun Sistem Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan di Kabupaten Bantul, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi;

b. bahwa agar pelaksanaan proyek perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib, lancar, serta mencapai hasil optimal, perlu dibentuk tim kerja yang efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Membangun Sistem Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN MEMBANGUN SISTEM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN DI KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan Membangun Sistem Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
- 1. Tim Perumus Kebijakan, dengan tugas:
 - a. inventarisasi materi regulasi/kebijakan; dan
 - b. menyusun draf regulasi/kebijakan.
 - 2. Tim Pelembagaan dan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Kalurahan, dengan tugas:
 - a. mempersiapkan pembentukan Tim Pembina Teknis Binwas Kalurahan Tingkat Kabupaten dan Kapanewon;
 - b. merencanakan dan menyelenggarakan peningkatan kapasitas Tim Pembina Teknis Pemerintahan Kalurahan tingkat Kabupaten, dan Tim Pembina Teknis Pemerintahan Kalurahan di 17 Kapanewon;
 - c. menyusun rencana kerjasama peningkatan kapasitas dengan pihak ketiga;
 - d. mempersiapkan pembentukan/pendirian klinik Kalurahan di setiap Kapanewon; dan
 - e. sosialisasi Bagong Kalurahan.
 - 3. Tim Teknologi Informasi, dengan tugas:
 - a. inventarisasi layanan Binwas Kalurahan yang dapat ditingkatkan dengan teknologi *digital*;
 - b. merencanakan *platform digital*; dan
 - c. mempersiapkan pemanfaatan digitalisasi untuk layanan Binwas Kalurahan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,


ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Bantul;
2. Yang bersangkutan;
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 33/Kept/Sekda/2024
TENTANG
PEBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK
PERUBAHAN MEMBANGUN SISTEM
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KALURAHAN DI KABUPATEN BANTUL

STRUKTUR ORGANISASI TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN



Keterangan :

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 33 /Kept/Sekda/2024
TENTANG
PEBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK
PERUBAHAN MEMBANGUN SISTEM
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KALURAHAN DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN

| No. | Jabatan Dalam Tim | Jabatan Dalam Dinas | Nama |
|-----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua (Mentor) | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul | Agus Budiraharja, SKM, M.Kes. |
| 2. | Wakil Ketua (Project Leader) | Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan | Drs. Kurniantara, M.Si. |
| 3. | Tim Perumus Kebijakan | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 3. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 5. Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul | Hermawan Setiaji, S.IP., M.H. Suparman, S.IP., M.Hum. Ari Purwaningsih, S.E., M.Si. Nanang Mujiyanto, S.STP. Siti Nurhidayati, S.H., M.H. Nur Indah Isnaeni,S.E., M.Si. |
| 4. | Tim Pembentukan Kelembagaan Binwas Kalurahan | 1. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul 2. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat | Hermawan Setiaji, S.IP, M.H. Yulius Suharta, S.Sos, M.M. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|---|--|
| 5. | Tim Pemanfaatan Teknologi Informasi Binwas Kalurahan | <div>3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>6. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</div> <div>2. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</div> <div>2. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul</div> | <div>Dra. Sri Nuryanti, M.Si.</div> <div>Roy Robert Edison Bonai, AP, M.M.</div> <div>Agus Sriyana, S.H.</div> <div>Afif Umahatun, S.H., M.H.</div> <div>Priska Lenora Titisari, S.P., M.Ec.Dev.</div> <div>Bobot Ariffi Aidin, S.T, M.T.</div> <div>Fiyan Danurwijaya, S.T.</div> <div>Ika Dewi Nuryulianti, S.T.</div> |

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA